



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917  
MAKASSAR - 90122

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 1249 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DAN NOMOR STATISTIK MTs TAHFIDZUL QURAN (TQ) AZHAR CENTER KOTA MAKASSAR**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL**

- Membaca :**
- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Nomor: Kd.21.24/4/PP.00.5/2099/2014 ,tanggal Kamis, April 17, 2014 perihal Rekomendasi MTs Tahfidzul Quran (TQ) Azhar Center Kota Makassar.
  - b. Surat Keterangan Kelurahan Bangkala Kota Makassar Nomor:241/BKL/563/VII/2014 Perihal Keterangan Domisili MTs Tahfidzul Qur'an Azhar Center
  - c. Surat Keterangan Kecamatan Manggala Kota Makassar Nomor:241/BKL/563/VII/2014 Perihal Keterangan Domisili MTs Tahfidzul Qur'an Azhar Center Manggala
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
  7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
  9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
  10. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
  12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan :

- a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 670 tanggal 18 Juni 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KW.21.4/5/PP.00/ 3097 /2014 tanggal 8 Juli 2014 Perihal Melaksanakan Verifikasi Izin Operasional Tahun 2014

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.


Kedua : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 ,diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : M a k a s s a r

Pada Tanggal : 18 Juni 2014

Kepala  
  
Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI  
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar;
3. Yayasan Al-Azhar Makassar

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 1249 TAHUN 2014

TENTANG


PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH MTsS TAHFIDZUL QURAN (TQ) AZHAR CENTER KOTA  
MAKASSAR  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTsS Tahfidzul Quran (TQ) Azhar Center Alamat : Jl Tamanggapa Raya III No 16 Antang, Makassar Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 21 Mei 2012 Oleh Yayasan Al-Azhar Makassar	121 2 73 71 0050	D/Kw.21/MTsS/ 1 /2014

Makassar, 18 Juni 2014

Kepala

  
Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.HI  
NIP. 19560603 198703 1 003